



**P U T U S A N**

Nomor :42/Pid.B/2013/PN.TBL

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama:	NURYANI HI TENGKUALI ALIAS ANI
Tempat lahir:	Tobelo
Umur/tanggal lahir:	30 tahun/ 12Desember 1982
Jenis kelamin :	Perempuan
Kebangsaan :	Indonesia
Tempat tinggal :	Desa Gorua KecamatanTobelo Utara KabupatenHalmahera Utara
Agama :	Islam
Pekerjaan :	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan :	S M P (Tamat)

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 27April 2013 Nomor: Sp. Han/52/IV/2013/Reskrim sejak tanggal 27April 2013 sampai dengan tanggal 16Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 13Mei 2013 No : B- 628/ S.2.12 /Epp.1/05/ 2013 sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25Juni 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 24Juni 2013 Nomor : Print 234/S.2.12/Ep.2/06/2013 sejak tanggal 24 Juni 2013 sampai dengan tanggal 13Juli 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 26Juni 2013 Nomor :59/Pen.Pid.B/2013/PN.TBL sejak tanggal 26Juni 2013 sampai dengan tanggal 25Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 16Juli 2013 Nomor :59 / Pen.Pid.B/2012/PN.TBL sejak tanggal 26Juli 2012 sampai dengan tanggal 23September 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkaranya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1 Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan Hari Sidang ;

3 Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 23 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1 Menyatakan terdakwa NURYANI HI TENGGUALI ALIAS ANI telah secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, tentang penertiban perjudian sesuai dengan dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURYANI HI TENGGUALI ALIAS ANI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 1.062.000.- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar kupon putih ;
- 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukum karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertanggal 25 Juni 2013 dengan Nomor Reg. Perkara: PDM -42/ TOBEL / 06 / 2013, sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### KESATU:

Bahwa iaterdakwa NURYANI HI TENGGUALI ALIAS ANI, pada hari Jum`at tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;**

Pada hari kejadian tersebut diatas berdasarkan surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Resor Halmahera Utara Nomor : Sprin / 234 / IV /2013 tanggal 10 April



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 dalam rangka operasi kepolisian mandiri PEKAT I KARIANGA 2013 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian diseluruh Wilayah Hukum Polres Halmahera Utara, saksi ANWAR SABARI dengan dibantu oleh saksi AGUS WAHYUDI dari Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara mendapat informasi dari masyarakat adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih atau kupon togel didalam sebuah rumah di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan informasi tersebut saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI melakukan penyelidikan disekitar lokasi rumah tersebut, ketika saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI melihat terdakwa sedang melayanipemasang togel, saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan judi togel yakni sedang menulis nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor didalam rumah tersebut. Kemudian saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI langsung melakukan tindakan hukum yakni melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.062.000.- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah), selembar kupon putih yang telah tertulis angka serta besarnya pemasangan, 2 (dua) buah dompet, 2 (dua) unit Handphone. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, Terdakwa sebagai pengecer menjual kupon togel kepada siapa saja yang mau memasang nomor dan nomor yang dipasang jumlahnya tidak terbatas kemudian nomor tersebut dicatat pada lembar kertas rekapan lalu terdakwa memberikan sepotong kertas kepada pemasang nomor didalamnya tertulis pasangan angka yang telah dipesan demikian seterusnya hingga pada batas pemasangan nomor tebakan dinyatakan berakhir yakni pada pukul 23.00 WIT kemudian lembar rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa serahkan kepada saudari RINI HAMIRU (DPO) jika pada saat pengumuman ada nomor yang keluar maka pada keesokan harinya saudari RINI HAMIRU (DPO) menemui terdakwa untuk memberikan hadiah bagi orang yang nomornya keluar kemudian pemasang yang menang akan datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiahnya. Apabila nomor pasangan pemasang tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar. Terdakwa menjual kupon togel Hongkong yang berlangsung setiap hari yang waktu penyelenggaraannya yakni berlangsung dari pukul 21.00 Wit hingga pukul 23.00 Wit, dalam bentuk angka-angka yakni terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan ketentuan 1 (satu) kali pemasangan Rp. 1.000.- (seibu Rupiah), dengan jumlah taruhan yang bervariasi yakni jika dipasang 2 (dua) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan yang didapat oleh terdakwa, terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa NURYANI HI TENGKUALI ALIAS ANI, pada hari Jum`at tanggal 26 April 2013 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013, bertempat di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **Dengan tidak berhak atau tanpa seijin pihak yang berwenang telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada hari kejadian tersebut diatas berdasarkan surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Resor Halmahera Utara Nomor : Sprin / 234 / IV /2013 tanggal 10 April 2013 dalam rangka operasi kepolisian mandiri PEKAT I KARIANGA 2013 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian diseluruh Wilayah Hukum Polres



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, saksi ANWAR SABARI dengan dibantu oleh saksi AGUS WAHYUDI dari Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara mendapat informasi dari masyarakat adanya Tindak Pidana Perjudian jenis kupon putih atau kupon togel didalam sebuah rumah di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan informasi tersebut saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI melakukan penyelidikan disekitar lokasi rumah tersebut, ketika saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI melihat terdakwa sedang melayanipemasang togel, saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI melakukan penggerebekan dan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan judi togel yakni sedang menulis nomor yang telah dipasang oleh pemasang nomor didalam rumah tersebut. Kemudian saksi ANWAR SABARI dan saksi AGUS WAHYUDI langsung melakukan tindakan hukum yakni melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan pengamanan terhadap barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.062.000.- (satujuat enam puluh dua ribu rupiah), selembar kupon putih yang telah tertulis angka serta besarnya pemasangan, 2 (dua) buah dompet, 2 (dua) unit Hendphone. Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel tersebut tanpa ijin syah dari pihak yang berwajib yakni dengan cara, Terdakwa sebagai pengecer menjual kupon togel kepada siapa saja yang mau memasang nomor dan nomor yang dipasang jumlahnya tidak terbatas kemudian nomor tersebut dicatat pada lembar kertas rekapan lalu terdakwa memberikan sepotong kertas kepada pemasang nomor didalamnya tertulis pasangan angka yang telah dipesan demikian seterusnya hingga pada batas pemasangan nomor tebakan dinyatakan berakhir yakni pada pukul 23.00 WIT kemudian lembar rekapan tersebut beserta uang hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa serahkan kepada saudari RINI HAMIRU (DPO) jika pada saat pengumuman ada nomor yang keluar maka pada keesokan harinya saudari RINI HAMIRU (DPO) menemui terdakwa untuk memberikan hadiah bagi orang yang nomornya keluar kemudian pemasang yang menang akan datang menemui terdakwa untuk mengambil hadiahnya. Apabila nomor pasangan pemasang tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang pasangan menjadi milik bandar. Terdakwa menjual kupon togel Hongkong yang berlangsung setiap hari yang waktu penyelenggaraannya yakni berlangsung dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 Wit hingga pukul 23.00 Wit, dalam bentuk angka-angka yakni terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dengan ketentuan 1 (satu) kali pemasangan Rp. 1.000.- (seibu Rupiah), dengan jumlah taruhan yang bervariasi yakni jika dipasang 2 (dua) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 4 (empat) angka jitu memiliki nilai taruhan sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dari hasil penjualan kupon togel tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan yang didapat oleh terdakwa, terdakwa menjual kupon-kupon togel tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

### 1 SAKSIMUH.RIZAL SAKUDU ALIAS ICAL;

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jum`at tanggal 26 April 2013, sekitar jam 23.30 wit bertempat di sebuah rumah di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi sedang membeli dan memasang kupon togel putaran Hongkong kepada terdakwa;
- Bahwa saat saksi memasang kupon togel kepada terdakwa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, tiba-tiba datang anggota polisi sehingga saksi langsung melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena saksi sudah pergi melarikan diri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka;
- Bahwa pembeli bisanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.350.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan togel ini hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual kupon togel sedah 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **MUH.RIZAL SAKUDU ALIAS ICAL** tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

### 2 SAKSIHUSAIN HI TENGKUALI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum`at tanggal 26 April 2013, sekitar jam 23.30 wit bertempat di rumah saksi di Desa GoruaKecamatanTobelo Utara KabupatenHalmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi terdakwa bersama temannya bernama Rini berada dirumah saksi sedang menulis kupon togel yang saksi Ical pasang;
- Bahwa saksi melihatAnggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara tersebut masuk memeriksa rumah saksi dan melihat terdakwa sedang menulis rekapan dalam permainan togel ;
- Bahwa Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara pada saat itu langsung mengamankan terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat teman terdakwa Rini dan saksi Ical lari setelah mengetahui kedatangan anggota polisi di rumah saksi ;
- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- Bahwa pembeli bisanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.350.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan togel ini hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaramembawa barang bukti berupa uang, handphone dan sebuah tas;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **HUSAIN HI TENGKUALI** tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

## 3 **SAKSIAGUS WAHYUDI :**

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jum`at tanggal 26 April 2013, sekitar jam 23.30 wit bertempat disebuah rumah di Desa GoruaKecamatanTobelo Utara KabupatenHalmahera Utara ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekannyadari Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaramendapat informasi dari masyarakatbahwa dirumah terdakwa sering melakukan perjudian jenis togel kupon putih ;
- Bahwa saksi beserta rekannya tersebut kemudian memeriksa sebuah rumah dan melihat terdakwa sedang menulis rekapan dalam permainan togel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta rekannya pada saat itu langsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- Bahwa pembeli bisanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.350.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan togel ini hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa setelah uang dan rekapan nomor yang dipesan sipembeli, terdakwa menyeter penjualan togel tersebut kepada Rini yang pada saat sebelum kejadian telah melarikan diri ;
- Bahwa dari penjualan tersebut terdakwa hanya mendapat komisi sebesar 20 % dari penjualan togel ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa saksi juga mendapatkan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.062.000,-, sebuah tas, kertas rekapan, 2 (dua) unithendphone ;
- Bahwa setahu saksi apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi **AGUS WAHYUDI** tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa **NURYANI HI TENGGUALI ALIAS ANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Jum`at tanggal 26 April 2013, sekitar jam 23.30 wit bertempat di rumah di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa awalnya terdakwa saat itu sedang menulis rekapan penjualan togel dan ada Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utaralangsung mengamankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya sebagai pengecer dan hasil pencualan togel tersebut terdakwa setor ke saudari Rini ;
- Bahwadari penjualan togel tersebut terdakwa mendapat komisi dari saudari rinisebesar 20 % ;
- Bahwa suami terdakwa tidak mempunyai pekerjaan terdakwa hanya menjual bensin eceran dan hasil dari penjualan bensin tersebut biasanya tidak menentu ;
- Bahwa hasil dari penjualan togel tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa cara terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;
- Bahwa pembeli bisanya memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.350.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa, Anggota Satuan Reskrim Polres Halmahera Utara tersebut mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 1.062.000,-, sebuah tas, kertas rekapan kupon togel, 2 (dua) unit handphone ;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwajib ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: uang sebesar Rp. 1.062.000,- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah), selebar kupon putih yang telah tertulis angka serta besarnya pemasangan, 1 (Satu) buah dompet, 2 (dua) unit Handphone, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada pada hari Jum`at tanggal 26 April 2012, sekitar jam 23.30 wit bertempat disebuah rumah di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara telah terdakwa melakukan penjualan kupon putih atau togel ;
- 2 Bahwa benar tempat diadakannya penjualan kupon putih disebuah rumah yang mudah untuk dikunjungi oleh masyarakat umum ;
- 3 Bahwa benar sementara terdakwa menulis rekapan penjualan kupon putih ini berlangsung datang anggotapolisi datang mengerebek rumah terdakwa dan langsung menangkap terdakwa ;
- 4 Bahwa benar terdakwa hanya sebagai pengecer dan hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa serahkan ke saudari Rini ;
- 5 Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi dari penjualan kupon putih tersebut sebesar 20% dari hasil penjualan ;
- 6 Bahwa benar terdakwa bermain togel adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa benar pembeli bisa memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.350.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;

8 Bahwa benar barang bukti dalam perkara ini berupa: uang sebesar Rp. 1.062.000.-, sebuah tas, kertas rekapan togel, 2 (dua) buah handphone milik terdakwa yang digunakan untuk menjual kupon putih ;

9 Bahwa benar judi ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni ;

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- 1 Barang siapa.
- 2 Tanpa mendapat izin.
- 3 Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatanadaya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

## Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa NURYANI HI TENGKUALI ALIAS ANI, dimana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan, membenarkan isinya serta identitas terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad. 2 Unsur “Tanpa mendapat izin”

Menimbang bahwa unsur ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan judi yang diadakan tersebut memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Jum`at tanggal 26 April 2013, sekitar jam 23.30 wit bertempat di sebuah rumah di Desa GoruaKecamatanTobelo Utara KabupatenHalmahera Utara ternyata, tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah setempat untuk melagsungkan permainan judi jenis kupon putih tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur initelah terpenuhi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur **“Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**

Menimbang, bahwa permainan judi ini adalah bentuk permainan kupon putih dan menjadi dilarang apabila permainan ini bertujuan untuk mencari keuntungan (berjudi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi – saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwapada hari Jum`at tanggal 26 April 2013sekitar pukul 23.30 wit bertempat disebuah rumah di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kupon putihdengan cara terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memasang taruhan menggunakan uang pada permainan judi jenis togel untuk ditebak oleh sipembeli dan nomor tersebut terdakwa tulis didalam kertas rekapan dan sepotong kertas yang kemudian diserahkan kepada sipemasang ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah memasang angka-angka dari pembeli dan setiap memasang angka yang bervariasi yaitu 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka, 2 (dua) angka dan pembeli bisa memperoleh hadiah apabila nomor yang dipasang sipembeli keluar yaitu 4 (empat) angka hadiahnya Rp. 2.500.000.-, 3 (tiga) angka hadiahnya Rp.350.000.- dan 2 (dua) angka hadiahnya Rp. 70.000.- setiap pemasangan minimal Rp.1.000.- ;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa menyerahkan kepada saudari Rini dan terdakwa hanya mendapat komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan togel tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsurinitelah terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana penjara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas penyakit masyarakat khususnya permainan judi ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa: uang sebesar Rp. 1.062.000,- (satujuat enam puluh dua ribu rupiah), selemba kupon putih yang telah tertulis angka serta besarnya pemasangan, 1 (satu) buah dompet, 2 (dua) unit Handphone, karena telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan para terdakwa NURYANI HI TENGKUALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tidak berhak atau tanpa izin yang berwenang dan telah dengan sengaja memberikan kepada khalayak umum untuk bermain judi**";
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 1.062.000.- (satu juta enam puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar kupon putih ;
- 1 (satu) unit HP Merk Mito warna hitam ;
- 1 (satu) buah dompet kain warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1. 000,- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **KAMIS** tanggal **25 Juli 2013**, oleh kami **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA JANE RIRIHENA, SH.MH** dan **SAIFUL.HS,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD.SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh **I GUSTI NGURAH ANOM SUKAWINATA. SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**JOSCA JANE RIRIHENA,SH.MH**

**NI KADEK AYU ISMA DEWI,SH**

**SAIFUL.HS, SH**

**PANITERA PENGGANTI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ABDUL SAMAD MA'BUD.SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)